



PENETAPAN

Nomor 298/Pdt.P/2020/PA.AGM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Sapil bin Basir, tempat dan tanggal lahir Lubuk Unen, 04 Maret 1969, agama Islam, pekerjaan petani mandiri, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Desa Lubuk Unen Baru, Kecamatan Meringi Kelindang, Kabupaten Bengkulu Tengah, selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 30 November 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur pada tanggal 1 Desember 2020 dengan register perkara Nomor 298/Pdt.P/2020/PA.AGM, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon **Sapi'i bin Basir** bermaksud untuk mengajukan permohonan Dispensasi Kawin anak Pemohon yang bernama **Wiko Wiranti bin Sapi'I** dari pernikahannya dengan Tuti Murni binti zakaria pada tanggal 26 Juni 1993 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 66/IV/III/1993 tertanggal 16 Agustus 1993 yang dikeluarkan oleh Pegawai

Hal. 1 dari 18 Hal. Penetapan No.298/Pdt.P/2020/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Taba Penanjung, kabupaten Bengkulu Tengah adapun status perkawinan antara jejak dan Perawan;

2. Bahwa Pemohon **Sapi'i bin Basir** dengan istrinya yang bernama Tuti Murni binti zakaria memiliki 3 orang anak yang masing-masing bernama :

1. **Wiko Wiranto, lahir pada tanggal 24 Februari 2001**
2. **Prasutiyo, lahir pada tanggal 23 Oktober 2002**
3. **Mince Lestai, lahir tanggal 15 November 2011**

3. Bahwa Pemohon **Sapi'i bin Basir** hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama:

Nama : **Wiko Wiranto bin Sapi'i**

Tempat tanggal lahir : Lubuk Unen, 24 Februari 2001

Umur : 18 tahun 9 bulan

Agama : Islam

Pendidikan : SLTP

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Tempatkediaman di : *Desa Lubuk Unen Baru, Kecamatan Meringi Kelindang, Kabupaten Bengkulu Tengah;*

Dengan calon istrinya :

Nama : **Crista Silvia binti Afrizal**

Tempat tanggal lahir : Pungguk Beringin, 26 Maret 2005

Umur : 15 tahun 8 bulan

Agama : Islam

Pendidikan : SLTP

Pekerjaan : tidak bekerja

Hal. 2 dari 18 Hal. Penetapan No.298/Pdt.P/2020/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat kediaman di : Desa Pungguk Beringin, Kecamatan Merigi
Kelindang Kabupaten Bengkulu Tengah;

4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan anak Pemohon tersebut sudah terpenuhi baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali syarat usia bagi anak Pemohon tersebut;
5. Bahwa usia anak Pemohon tersebut adalah 18 tahun 9 bulan atau belum mencapai usia perkawinan menurut undang-undang yang berlaku;
6. Bahwa Pemohon telah datang menghadap ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Merigi Kelindang Kabupaten Bengkulu Tengah untuk mencatat pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya, namun Kantor Urusan Agama tersebut menolak sebagaimana surat penolakan nomor B-101/KUA/07.10.07/PW.01/XII/2020 tertanggal 27 November 2020;
7. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran sejak 2018 dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, dan telah terlampaui jauh, bahkan anak Pemohon dan calon istrinya telah melakukan hubungan layaknya suami istri, sehingga Pemohon sebagai orang tua sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum islam apabila tidak segera dinikahkan;
8. Bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik dari hubungan darah, hubungan semenda maupun hubungan sepersusuan;
9. Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang kepala rumah tangga, dan anak Pemohon tersebut telah biasa bekerja sebagai seorang karyawan swasta dan telah memiliki penghasilan rata-rata sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;
10. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan sanggup membimbing dan membantu anaknya tersebut agar dapat membina rumah tangga dengan baik, dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Hal. 3 dari 18 Hal. Penetapan No.298/Pdt.P/2020/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini:

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama **Wiko Wiranti bin Sapi'I** dengan calon isterinya yang bernama **Crista Silvia binti Afrizal**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum:

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir menghadap ke depan persidangan;

Bahwa Pemohon kemudian menghadirkan ke depan sidang anak yang dimintakan dispensasi bernama **Wiko Wiranto bin Sapi'I** dan calon istrinya bernama **Crista Silvia binti Afrizal**, istri dari Pemohon serta wali dari calon istri anak Pemohon tersebut yang bernama **Afrizal bin Sofyan Muba**;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan penjelasan;

- Bahwa Pemohon sudah dikenalkan oleh anak **Pemohon Wiko Wiranti bin Sapi'i** dengan perempuan bernama **Crista Silvia binti Afrizal** sebagai calon istrinya beberapa waktu yang lalu, menyatakan kepada Pemohon akan menikah **dengan perempuan tersebut**;
- Bahwa, Pemohon mengetahui anak Pemohon **Wiko Wiranti bin Sapi'i** menjalin hubungan dengan **Crista Silvia binti Afrizal** sebagai teman dekatnya (berpacaran);
- Bahwa awalnya Pemohon menolak keinginan anaknya untuk menikah akan tetapi karena keinginan anaknya **Wiko Wiranto** sudah sangat kuat

Hal. 4 dari 18 Hal. Penetapan No.298/Pdt.P/2020/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menikah dengan **Crista**, sebagai orang tua Pemohon menyetujui, karena yang bersangkutan telah lama menjalin hubungan pacaran agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;

- Bahwa, anak Pemohon dengan calon isterinya tidak ada hubungan yang menyebabkan haramnya melaksanakan pernikahan baik karena hubungan darah, hubungan semenda ataupun hubungan sepersusuan;
- Bahwa keluarga Pemohon telah berunding dengan calon istri anak Pemohon bernama **Crista** melalui keluarga/orang tuanya dan sekaligus melamarnya, lalu disetujui oleh pihak keluarga;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merencanakan pelaksanaan pernikahan anak tersebut dilaksanakan pada waktu dekat ini di KUA Kecamatan Merigi Kelindang Kabupaten Bengkulu Tengah setelah mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama Arga Makmur;
- Bahwa Pemohon selaku orang tua siap untuk membimbing kedua anak tersebut dalam berumah tangga dan membantu secara ekonomi sampai mereka berdua mampu hidup mandiri;
- Bahwa Pemohon dan pihak keluarga tidak melihat adanya keberatan dengan rencana pernikahan, dan atau paksaan untuk dilaksanakan pernikahan keduanya;

Bahwa selanjutnya Hakim memberi nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon istri anak Pemohon, dan wali calon istri anak Pemohon tentang resiko perkawinan usia dini terhadap kemungkinan berhentinya pendidikan, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial maupun psikologis, serta potensi timbulnya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga. Pernikahan bagi usia dini berisiko mengalami gangguan mental, depresi, kecemasan, gangguan disosiatif (kepribadian ganda) dan trauma psikologis lainnya. Remaja cenderung belum mampu mengelola emosi dan mengambil keputusan dengan baik, sehingga ketika dihadapkan dengan konflik rumah tangga, pasangan pernikahan dini seringkali menggunakan jalan kekerasan. Berdasarkan hal-hal tersebut Hakim menyarankan agar menunda pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya mengingat usia anak

Hal. 5 dari 18 Hal. Penetapan No.298/Pdt.P/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon belum mencapai 19 tahun sebagaimana ketentuan pasal I Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Bahwa atas nasihat Hakim sebagaimana tersebut, anak Pemohon yang bernama **Wiko Wiranto bin Sapi'I** dan calon istrinya yang bernama **Crista Silvia** sama-sama menyatakan telah memahami tentang kemungkinan resiko perkawinan sebagaimana telah dinasihatkan oleh Hakim dan menyatakan tetap ingin melanjutkan proses pernikahan serta siap untuk menghadapi segala kemungkinan resiko perkawinan tersebut, demikian juga Pemohon dan kedua orang tua calon suami anak Pemohon sama-sama menyatakan telah memahami tentang kemungkinan resiko perkawinan sebagaimana telah dinasihatkan oleh Hakim dan menyatakan tetap ingin melanjutkan proses pernikahan anak-anak mereka serta siap menghadapi segala kemungkinan resiko yang mungkin terjadi, dan akan berusaha lebih maksimal dalam mendampingi, membimbing, dan membantu anak-anak untuk memperkecil kemungkinan munculnya resiko-resiko tersebut dalam perkawinan **Wiko Wiranto bin Sapi'I dengan Crista Silvia**;

Bahwa, Hakim juga telah mendengar keterangan dari anak Pemohon bernama **Wiko Wiranto bin Sapi'i**, umur 18 (delapan belas) tahun 9 (sembilan) bulan, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di *Desa Lubuk Unen Baru, Kecamatan Meringi Kelindang, Kabupaten Bengkulu Tengah*, telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah anak kandung Pemohon yang pertama dari tiga bersaudara, dan telah berhenti sekolah;
- Bahwa benar ia kenal dengan **Crista Silvia binti Afrizal**, dan telah menjalin hubungan dengan perempuan tersebut sejak 2 tahun yang lalu dan sudah sama-sama punya keinginan untuk menikah;
- Bahwa hubungan dia dengan **Crista Silvia binti Afrizal** sudah sangat erat dan saling mencintai sehingga keduanya mengaku telah melakukan hubungan badan dengan calon istrinya ini;

Hal. 6 dari 18 Hal. Penetapan No.298/Pdt.P/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selaku anak Pemohon, juga mengaku telah kenal dengan kedua orang tua dari **Crista Silvia binti Afrizal**, dan orang tua baik bapak dan ibunya merestui pernikahan yang akan dilangsungkan ini;
- Bahwa ia sudah ada pekerjaan dan sehari-hari membantu orang tuanya bekerja sebagai petani, dan menyatakan akan berusaha sebagai suami yang bertanggungjawab terhadap istri dan anak;
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan keluarganya nanti ia akan bekerja membantu orang tuanya mengelola pertaniannya;
- Bahwa ia sudah siap untuk menikah dan menjadi suami serta mengurus rumah tangga yang bertanggung jawab terhadap keluarga;
- Bahwa ia telah mengurus surat-surat yang berhubungan dengan pelaksanaan pernikahan akan tetapi Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Merigi Kelindang menolak menikahkan, berhubung umur Saya selaku calon suami belum cukup 19 tahun;
- Bahwa pernikahan kami sebagai pihak pengantin laki-laki dengan pihak calon pengantin perempuan dilangsungkan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, keduanya kami saling cinta mencintai dan akan membina rumah tangga dengan baik;

Bahwa, calon Pengantin Perempuan telah pula didengar keterangannya dipersidangan, mengaku bernama **Crista Silvia binti Afrizal**, tempat tanggal lahir, Desa Pungguk Beringin, Kecamatan Merigi Kelindang Kabupaten Bengkulu Tengah, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ia kenal dengan Pemohon sebagai orang tua dari Wiko Wiranto yang bernama Sapi'i bin Basir;
- Bahwa benar ia telah menjalin hubungan dengan anak Pemohon bernama Wiko Wiranto tersebut dan sudah ingin segera menikah;
- Bahwa benar ia telah berpacaran dengan Wiko Wiranti bin Sapi'l selama lebih kurang 2 tahun dan hubungannya dengan Wiko sudah sangat erat sehingga sudah melakukan hubungan badan sebelum menikah dengan calon suami tersebut;
- Bahwa keluarga telah mengetahui, hubungan keduanya telah direstui oleh keluarga kedua belah pihak;

Hal. 7 dari 18 Hal. Penetapan No.298/Pdt.P/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia telah siap untuk menikah dan menjadi Istri dari Wiko bin Sapi'I dan akan bertanggung jawab sebagai istri dalam membina rumah tangga;
- Bahwa pernikahan kami ini tidak ada paksaan dari siapapun, kami berdua sudah saling mencintai dan akan melanjutkannya kejenjang pernikahan, sehingga akan membina rumah tangga dengan baik;
- Bahwa pihak keluarga telah mengurus semua surat-surat yang berhubungan dengan pelaksanaan pernikahan akan tetapi Kantor Urusan Agama Kecamatan Merigi Kelindang menolak untuk menikahkan karena saya baru berumur 15 tahun 8 bulan;

Bahwa, dipersidangan telah pula dihadirkan pihak orang tua dari calon pengantin perempuan (ayah), mengaku bernama **Afrizal bin Sofyan Muba**, tempat dan tanggal lahir Tanjung Agung, 16 April 1984, agama Islam, pekerjaan petani mandiri, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Desa Sukarami, Kecamatan Taba Penanjung, Kabupaten Bengkulu Tengah, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Saya adalah ayah kandung dari calon pengantin perempuan yang bernama **Crista Silvia binti Afrizal**;
- Bahwa, Crista adalah anak dari perkawinan saya dengan Wira hartati (alm) yang merupakan ibu kandungnya;
- Bahwa, sebagai orang tua telah mengenal Pemohon (Sapi'i) selaku bapak kandung dari calon suami anak yang bernama **Wiko Wiranto bin Sapi'I** sebagai calon besan saya;
- Bahwa anak kami yang bernama Crista dan Wiko sebagaimana diungkapkan telah saling kenal (berpacaran) selama lebih kurang 2 tahun, dan Saya diperkenalkan oleh anak dengan Wiko sejak 1 tahun yang lalu;
- Bahwa, sebulan yang lalu Crista menyatakan bahwa ia akan menikah dengan Wiko dan hubungan keduanya sudah tak dapat dipisahkan lagi, maka selaku orang tua kedua belah pihak amat khawatir kalau tidak segera dinikahkan, terjadi hal yang tak diinginkan;
- Bahwa kedua anak ini umurnya belum sampai 19 tahun, sehingga pihak Kantor Urusan Agama menolak melangsungkan pernikahan keduanya,

Hal. 8 dari 18 Hal. Penetapan No.298/Pdt.P/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara kedua anak ini mengaku telah melakukan hubungan layaknya suami istri;

- Bahwa perkawinan ini tidak ada unsur paksaan dan/atau keberatan dari siapapun, dan antara kedua anak tidak ada larangan bila dilangsungkan pernikahan keduanya, baik dari hubungan nasab, hubungan perkawinan/semenda, maupun dari segi hubungan sepersusuan;
- Sebagai orang tua maka Pemohon telah melakukan lamaran/peminangan, dan kedua pihak keluarga bersedia untuk membimbing keduanya kejenjang perkawinan menuju rumah tangganya dengan baik, baik dari segi moril maupun materil sampai keduanya mampu hidup mandiri;

Bahwa Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis dan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (Sapi'i) NIK: 1709060403690002, tanggal 03 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh Kabupaten Bengkulu Tengah, telah bermeterai cukup, telah dinazagelen Pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon (Sapi'i), Nomor 1709061608100037 tanggal 22 April 2013, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Bengkulu Tengah, telah diberi materai cukup dan telah di nazegellen Pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.2;
3. Foto Kopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pomohon dengan Istrinya bernama Tuti Murni, Nomor 66/I/VIII/93, tanggal 16 Agustus 2003, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Taba Penanjung, Kabupaten Bengkulu Utara, telah bermeterai cukup, telah dinazagelen Pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Wiko Wiranto Nomor 1709-LT-04022014-0022, tanggal 05 Februari 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten

Hal. 9 dari 18 Hal. Penetapan No.298/Pdt.P/2020/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkulu Tengah, bermeterai cukup, telah dinazagelen Pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor B-101/KUA/07.10.07/PW.01/XII/2020, tanggal 27 Nopember 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Merigi Kelindang, Kabupaten Bengkulu Tengah, telah bermeterai cukup, telah dinazagelen Pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.5;

B. Saks-Saksi:

1. **Muhammad Kasim bin Bahsim**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan perikanan, bertempat tinggal di Desa Karang Anyar I Kecamatan Kota Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, berhubung karena Saksi keponakan Pemohon:

Bahwa Pemohon sudah menikah dan telah dikaruniai 3 orang anak, dan kenal dengan anak Pemohon bernama Wiko Wiranto, yang akan menikah;

Bahwa Wiko Wiranto berstatus jejak/belum pernah kawin;

Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan agama, karena ingin menikahkan anaknya yang bernama Wiko Wiranto bin Sapi'l dengan wanita pilihannya yang bernama Crista, namun anak Pemohon masih belum cukup usia untuk menikah menurut undang-undang;

Bahwa usia anak Pemohon baru 18 tahun 9 bulan, anak tersebut tidak sekolah lagi;

Bahwa, Saksi kenal dengan wanita yang akan dinikahi oleh Wiko Wiranto, wanita tersebut bernama Crista;

Bahwa menurut keterangan Wiko Wiranto dan Crista kepada Saksi mereka berdua sudah pacaran sejak 2 tahun yang lalu dan mereka yang saksi lihat sudah meresahkan masyarakat;

Hal. 10 dari 18 Hal. Penetapan No.298/Pdt.P/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi pernah melihat Crista berkunjung kerumah Pemohon untuk menemui Wiko, namun setahu saksi hanya sebagai teman;

Bahwa, Saksi tahu hubungannya dengan Wiko Wiranto seperti itu setelah Pemohon bercerita tentang keinginannya dan dari keluarga Pemohon sudah datang berkunjung ke Desa Pungguk Beringin membicarakan keinginan Pemohon yang akan menikahkan anaknya yang bernama Wiko Wiranto dengan Crista;

Bahwa setahu Saksi antara Keluarga Pemohon dan keluarga calon mempelai wanita tidak ada hubungan sedarah, hubungan semenda/perkawinan maupun hubungan persusuan, yang menyebabkan tidak boleh dikawinkan, baik menurut Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali masalah umur;

Bahwa, setahu Saksi Wiko Wiranto sudah ada pekerjaan, dan pihak keluarga sudah bertekad untuk membimbing pasangan muda ini dan Saksi meyakini kemampuan orang tua untuk membimbing pasangan muda ini;

Bahwa upaya untuk menasihati Pemohon agar menunggu usia cukup untuk menikahkan Wiko Wiranto dengan Crista, namun tidak berhasil, karena hubungan kedua anak ini, sudah meresahkan masyarakat, bila keduanya tidak segera dinikahkan;

2 . Raka Toni bin Sihi Kubra, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan Telkom, bertempat tinggal di Desa Pungguk Beringin Kecamatan Merigi Kelindang Kabupaten Bengkulu Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, berhubung Saksi sebagai paman calon suami anak Pemohon:

Bahwa Pemohon sudah menikah dan telah dikaruniai 3 orang anak, dan kenal dengan anak Pemohon bernama Wiko, yang akan menikah dengan Crista;

Bahwa Wiko Wiranto berstatus jejak/belum pernah kawin begitu juga dengan calon istrinya masih gadis;

Hal. 11 dari 18 Hal. Penetapan No.298/Pdt.P/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan agama, karena ingin menikahkan anaknya yang bernama Wiko Wiranto bin Sapi'i dengan wanita pilihannya yang bernama Crista, namun anak Pemohon masih belum cukup usia untuk menikah menurut undang-undang;

Bahwa usia anak Pemohon baru 18 tahun 9 bulan, anak tersebut sudah tidak bersekolah lagi;

Bahwa, Saksi kenal dengan wanita yang akan dinikahi oleh Wiko, wanita tersebut bernama Crista;

Bahwa menurut keterangan Wiko Wirantodan Crista kepada Saksi mereka berdua sudah pacaran sejak 2 tahun yang lalu dan hubungan mereka sudah sangat dekat yang meresahkan masyarakat sekitar;

Bahwa, Saksi tahu hubungannya dengan Wiko Wiranto seperti itu setelah Pemohon bercerita tentang keinginannya dan dari keluarga Pemohon sudah datang berkunjung ke Desa Pungguk Beringin membicarakan keinginan Pemohon yang akan menikahkan anaknya yang bernama Wiko Wiranto dengan Crista;

Bahwa Saksi kenal dengan keluarga orang tua **Crista Silvia binti Afrizal** yang merupakan

Bahwa anak Pemohon dengan adanya bimbingan dari kedua orang tua kedua belah pihak muda-mudahan sudah siap untuk berkeluarga, dan kedua pihak keluarga sudah merestui keinginan Wiko Wiranto untuk menikah dengan Crista;

Bahwa setahu Saksi Wiko Wiranto sudah ada pekerjaan, dan selama ini dia sering membantu orang tuanya;

Bahwa setahu Saksi antara Keluarga Pemohon dan keluarga calon mempelai wanita tidak ada hubungan sedarah, hubungan semenda/perkawinan maupun hubungan persusuan, yang menyebabkan tidak boleh dikawinkan, baik menurut Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali masalah umur;

Bahwa, setahu Saksi meskipun Wiko Wiranto sudah ada pekerjaan, dan pihak keluarga sudah bertekad untuk membimbing pasangan muda ini

Hal. 12 dari 18 Hal. Penetapan No.298/Pdt.P/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saksi meyakini kemampuan orang tuanya untuk membimbing pasangan muda ini;

Bahwa upaya untuk menasihati Pemohon agar menunggu usia cukup untuk menikahkan Wiko Wiranto dengan Crista, namun tidak berhasil, karena hubungan kedua anak ini, sudah meresahkan masyarakat, bila keduanya tidak segera dinikahkan;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin karena anaknya yang bernama **Wiko Wiranti bin Sapi'I** yang berusia 18 tahun 9 bulan ingin menikah dengan calon istrinya yang bernama **Crista Silvia binti Afrizal**, akan tetapi pernikahan tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama karena anak Pemohon belum berumur 19 tahun sehingga belum cukup umur untuk menikah;

Menimbang, bahwa calon istri anak Pemohon bernama **Crista Silvia binti Afrizal** dan orang tuanya telah merestui maksud permohonan Pemohon dan Pemohon sudah datang melamar calon istri anak Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda (P.1,P.2.,P.3.,P.4, dan P.5) di persidangan;

Hal. 13 dari 18 Hal. Penetapan No.298/Pdt.P/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat (P.1, P.2, P.3, P.4,, dan P.5) yang diajukan oleh Pemohon merupakan fotokopi dari akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, oleh karenanya berdasarkan Pasal 285 R.Bg bukti-bukti surat tersebut memiliki kekuatan sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) terbukti bahwa Pemohon terbukti terakhir tercatat sebagai warga/penduduk warga Lubuk Unen Baru, kemudian tinggal di Desa Lubuk Unen Baru, Kecamatan Merigi kelindang, Kabupaten Bengkulu Tengah telah dikaruniai 3 orang anak dari pernikahannya dengan seorang perempuan bernama Tuti Murni binti Zakaria sebagaimana bukti (P.2) dan Akta Nikahnya Nomor 66/I/VIII/1993, tanggal 16 Agustus 1993 (bukti P.3) dan salah seorang dari anak Pemohon dengan istrinya itu bernama Wiko Wiranto bin Sapi'i, lahir pada tanggal 24 Februari 2004 yang dibuktikan dengan buti (P.4) berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dan dilengkapi bukti (P.5) dimana Pemohon selaku suami dari Tuti Murni binti Zakaria terakhir tercatat sebagai Kepala Keluarga, dan Wiko Wiranto salah seorang anak yang masih menjadi tanggungjawab Pemohon selaku Bapak kandung dari anaknya ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.3) terbukti bahwa dari pernikahan Pemohon dengan istrinya Tuti Murni binti Zakaria, telah lahir 3 orang anak, salah seorang diantaranya bernama **Wiko Wiranto bin Sapi'i**, lahir pada tanggal 24 Februari 2001 sebagaimana tertera dalam Kutipan Akte Kelahiran bukti (P.4), dengan demikian benar bahwa anak Pemohon tersebut belum berusia 19 tahun sehingga masih dibawah umur yang belum diizinkan untuk dapat menikah sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita baru mencapai usia 15 tahun 8 bulan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti (P.5) terbukti bahwa Pemohon telah mengurus persyaratan pernikahan anaknya bernama **Wiko Wiranto bin Sapi'I** ke Kantor Urusan Agama Kecamatan dimana yang bersangkutan akan melangsungkan pernikahan, dan ternyata anak Pemohon belum memenuhi

Hal. 14 dari 18 Hal. Penetapan No.298/Pdt.P/2020/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan untuk menikah sehingga permohonannya tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Merigi Kelindang Kabupaten Bengkulu Tengah;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Pemohon di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan saksi tersebut bukan termasuk orang yang dilarang menjadi saksi dengan demikian secara formil telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg dan keterangannya didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri dan isi keterangannya bersesuaian serta ada relevansinya dengan pokok perkara, oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sesuai ketentuan Pasal 307, 308, dan 309 RBg, sehingga saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian yang pada pokoknya keduanya kenal dengan anak Pemohon yang bernama Wiko Wiranto bin Sapi'l dan calon istrinya yang bernama Crista Silvia binti Afrizal dan mengetahui keduanya akan menikah tetapi terhalang persyaratan usia untuk menikah karena anak Pemohon masih berusia 18 tahun 9 bulan, sedangkan pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya tidak dapat ditunda karena hubungan keduanya sudah sedemikian erat, dan sudah sama-sama punya keinginan untuk menikah dan diantara keduanya tidak ada hubungan darah, hubungan semenda ataupun hubungan sepersusuan yang menyebabkan haramnya untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dibuktikan dengan alat-alat bukti di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang menjadi fakta hukum tetap sebagai berikut:

- Bahwa, benar Pemohon memiliki salah seorang anaknya yang bernama Wiko Wiranto, lahir tanggal 24 Februari 2004;
- Bahwa, benar anak Pemohon akan menikah dengan seorang perempuan yang bernama Crista Silvia binti Afrizal;

Hal. 15 dari 18 Hal. Penetapan No.298/Pdt.P/2020/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada halangan perkawinan bagi anak Pemohon dengan calon istrinya Crista Silvia binti Afrizal, baik karena hubungan darah, hubungan semenda maupun hubungan satu susuan;
- Bahwa, hubungan anak Pemohon dengan calon isterinya telah demikian erat sehingga sulit untuk dipisahkan;
- Bahwa, anak Pemohon saat ini sudah berkeinginan kuat untuk dinikahkan;
- Bahwa, keluarga kedua belah pihak siap membantu secara ekonomi dan membimbing keduanya dalam berumah tangga;
- Bahwa orang tua dari calon istri anak Pemohon telah merestui dan telah menerima lamaran anak dan keluarga dari anak Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa anak Pemohon walaupun masih kurang umurnya dan saat ini baru berumur 18 tahun 9 bulan, ia telah siap untuk berumah tangga, sehingga apabila anak Pemohon tersebut menikah dapat memberikan pelayanan yang baik kepada Istri serta membimbing anaknya;

Menimbang bahwa calon istri anak Pemohon berumur 15 tahun 8 bulan, sehingga oleh karena itu sudah sama memohonkan dispensasi guna memenuhi syarat untuk melangsungkan pernikahan dan secara biologis terlihat sudah cukup dewasa;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya sudah berhubungan badan, mereka sudah demikian eratnya sehingga sebagai orang tua khawatir kalau tidak segera dinikahkan akan terjadi pelanggaran hukum agama yang berkepanjangan serta menimbulkan kemudlaratan sedangkan menghindari kemudlaratan (kerusakan) lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan (kebaikan) sesuai dengan kaidah fikhiyah dalam kitab *Al Asbah Wa Al Nadlail* yang berbunyi:

درأ المفاسد مقدم على جاب المصالح

Artinya : *"Menghindari kemadlaratan (kerusakan) lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan"* ;

الضرر يزال

Hal. 16 dari 18 Hal. Penetapan No.298/Pdt.P/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : "Kemudloratan itu harus dihilangkan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon cukup beralasan hukum sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim dapat memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama Wiko Wiranto bin Sapi'i, untuk menikah dengan perempuan yang bernama Crista Silvia binti Afrizal;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1.-----

Mengabulkan permohonan Pemohon;

2.-----

Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **Wiko Wiranto bin Sapi'i** untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama **Crista Silvia binti Afrizal**;

3.-----

Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 296.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah Penetapan ini ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 16 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Awal 1442 Hijriah oleh **Risnatul Aini, S.H.I.,M.H**, sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Arga Makmur, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan dibantu oleh

Hal. 17 dari 18 Hal. Penetapan No.298/Pdt.P/2020/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Marhendi, S.H., M.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh
Pemohon;

Hakim,

Risnatul Aini, S.H.I.,M.H

Panitera Pengganti,

Marhendi, S.H.,M.H

Perincian Biaya :

1.	Biaya pendaftaran	: Rp	30.000,00
2.	Biaya pemberkasan	: Rp	75.000,00
3.	Biaya panggilan	: Rp	165.000,00
4.	PNBP panggilan P	: Rp	10.000,00
5.	Meterai	: Rp	6.000,00
6.	Redaksi	: Rp	10.000,00
J u m l a h		: Rp	296.000,00

(dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

2.

Hal. 18 dari 18 Hal. Penetapan No.298/Pdt.P/2020/PA.AGM